



PENETAPAN

Nomor 4055/Pdt.G/2021/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tanggal lahir 03 April 2001 (umur 20 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL., dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXX, Advokat yang berkantor di KABUPATEN TEGAL berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: HK.05/170/XII/2021/PA.Slw tanggal 15 Desember 2021, sebagai Penggugat

melawan

TERGUGAT, tanggal lahir 03 Mei 1999 (umur 22 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Desember 2021 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hlm. 1 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 4055/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 4055/Pdt.G/2021/PA.Slw tanggal 21 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 13 November 2018 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX sebagaimana tercatat pada kutipan Akta Nikah Nomor: 0802/008/XI/2018;
2. Bahwa terjadinya perkawinan tersebut diatas terjadi karena hal yang tidak diinginkan oleh Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dibujuk dengan janji manis (akan dinikahi) oleh Tergugat dan melakukan hubungan badan seperti layaknya suami isteri yang mengakibatkan Penggugat hamil sebelum pernikahan;
4. Bahwa setelah mendapat pertanggung jawaban oleh Tergugat, akan tetapi orang tua Tergugat sampai saat ini belum merestui hubungan Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal tidak tetap dan selalu berpindah-pindah kadang di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXX RT.013 RW.004, XXXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXX, dan kadang juga di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXX RT.008 RW.001, XXXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXX;
6. Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK 1, laki-laki, lahir di Tegal pada tanggal 20 Mei 2019 (umur 2 tahun);
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran baik di rumah orang tua Penggugat maupun di rumah orang tua Tergugat;
8. Bahwa adapun penyebab utama terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat faktornya sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat sering keluar malam tanpa izin kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat ketika bertengkar atau berselisih dengan

Hlm. 2 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 4055/Pdt.G/2021/PA.Slw



Penggugat sering menggunakan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

9. Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengucapkan Talak kepada Penggugat;

10. Bahwa Tergugat selama tinggal di rumah orang tua Tergugat, Tergugat malas dan tidak mau bekerja. Dan Tergugat malah menyuruh Penggugat untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan;

11. Bahwa Penggugat juga dituntut oleh Tergugat untuk membawa anaknya ketika Penggugat bekerja;

12. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, Penggugat merasa tidak pernah dihargai, karena setiap ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat orang tua Tergugat selalu berpihak kepada Tergugat;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Ahmad Risqi Maulana bin Dahori) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menyatakan anak bernama ANAK 1 laki-laki, lahir di Tegal, tanggal 20 Mei 2019 belum berumur 12 tahun (mumayyiz);
4. Menetapkan pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun (mumayyiz) kepada Penggugat;
5. Menetapkan biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Tergugat;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku;

Hlm. 3 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 4055/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Slawi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat di dampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa di muka sidang Penggugat menyatakan sekarang sudah rukun kembali dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pembacaan surat gugatan Penggugat atau sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat maka dengan berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (1) RV Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat dalam mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Hlm. 4 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 4055/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.Si. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Sobirin, M.H. serta Drs. Slamet Bisri masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zamroni, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.Si.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Hlm. 5 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 4055/Pdt.G/2021/PA.Slw



Drs. H. Sobirin, M.H.

Drs. Slamet Bisri

Panitera Pengganti,

Zamroni, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. PNB

a.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
b.	Panggilan Pertama P dan T	:	Rp	20.000,00,-
c.	Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
d.	Pemberitahuan isi Putusan	:	Rp	10.000,00,-

2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
3.	Panggilan	:	Rp	330.000,00,-
4.	Pemberitahuan isi putusan	:	Rp	110.000,00,-
5.	Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah		:	Rp	595.000,00,-

(lima ratus sembilan puluh lima ribu)

Hlm. 6 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 4055/Pdt.G/2021/PA.Slw